



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang, maka dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Surakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan salah satunya diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 16 April 2025;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1779/OD.02.01/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;

3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 04/ST/F.PDI-P/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;

4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 011/K/FPKS/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Personil Pansus;

5. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0084/F-PSI/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;

6. Surat dari Fraksi GERINDRA Kota Surakarta Nomor 004/F-GERINDRA/B/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Personil Pansus;

7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 01/05/B/FKAB/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Susunan Keanggotaan Pansus;

8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 21 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1	Drs. Achmad Sapari, M.M	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2	Daniel Rizky Waluyo	Wakil Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3	Joni Sofyan Erwandi, S.H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4	Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6	Silvester Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8	Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10	Kevin Candra Sadewa	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
11	Muhammad Nafi' Asrori, S.T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12	Salim	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
14	Sonny, S.T.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
15	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO